

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-PROCUREMENT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA LEMBAGA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PROVINSI SULAWESI TENGAH

Zarina Dwi Putri

rina_aly@yahoo.com

Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

This study aims to determine the Implementation of Goods and Services E-Procurement at the Electronic Procurement Service (Layanan Pengadaan Secara Elektronik - LPSE) of Central Sulawesi Province. The type of this study is qualitative descriptive research. Informants in this study amounted to consisting of Head of the Electronic Procurement Service (Layanan Pengadaan Secara Elektronik - LPSE) of Central Sulawesi Province, Secretary of the Electronic Procurement Service (Layanan Pengadaan Secara Elektronik - LPSE) of Central Sulawesi Province, and Division Coordinators at the Electronic Procurement Service (Layanan Pengadaan Secara Elektronik - LPSE) of Central Sulawesi Province. The theory used in this study was the implementation theory of Grindle which has two major variables, namely the content of the policy and the policy context. The data collection was done through observations, interviews and documentations. The data analysis technique used in this study comprised data reduction, data display, conclusion, and verification. Based on the results of this research and the data processing, it can be concluded that the implementation of Goods and Services E-Procurement at the Electronic Procurement Service (Layanan Pengadaan Secara Elektronik - LPSE) of Central Sulawesi Province had been going well, it is just some obstacles in the process, such as lack of employee discipline, lack of facility resources, and the Electronic Procurement Service (Layanan Pengadaan Secara Elektronik - LPSE) of Central Sulawesi Province which was still an ad-hoc to the Development and Natural Resources Administration Bureau of Central Sulawesi Regional Secretariat.

Keywords: *Policy content, Policy context*

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang terbaru Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa pengaruh yang besar terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia, dimana telah terjadi perubahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dari sentralistis menjadi desentralisasi. Esensi dari penyelenggaraan pelayanan publik yang desentralisasi bahwa Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang penuh untuk menyelenggarakan pelayanan publik kepada warganya karena dianggap bahwa Pemerintah Daerahlah yang paling mengetahui apa yang menjadi kebutuhan

warganya, sehingga di butuhkan berbagai kebijakan dan program dengan cepat untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.

Namun, di sisi lain, kurang lebih 16 tahun pelaksanaan otonomi daerah, pelayanan publik di daerah dalam banyak hal menampakkan suatu performance pelayanan yang belum optimal. Masih banyak persoalan-persoalan yang mencuat ke permukaan dan menjadi sorotan masyarakat, seperti korupsi, kualitas pelayanan yang buruk, produktivitas kerja yang rendah dan sebagainya. Sehingga pelayanan publik yang dilakukan di daerah dinilai relatif masih jauh dari upaya untuk menciptakan

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik (good local governance).

Untuk mengakomodir keinginan masyarakat guna menciptakan transparansi pengelolaan pemerintahan terutama dalam hal pemberian pelayanan publik. Maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah membuat *Website* dan merupakan tingkat pertama dalam pengembangan *e-government*. Sasaran yang ingin dicapai adalah agar masyarakat Sulawesi Tengah dapat dengan mudah memperoleh akses informasi dan layanan Pemerintah serta ikut berpartisipasi dalam pengembangan demokrasi melalui media internet.

Salah satu upaya Pemerintah untuk menciptakan transparansi publik adalah kebijakan dan strategi nasional dalam pengembangan *e-government*. Pengembangan *e-government* yang dilakukan salah satunya adalah layanan publik dalam pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah yang menggunakan sistem pelelangan secara elektronik atau yang lebih dikenal dengan *e-procurement*. Instrumen ini memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Implementasi *e-procurement* bertujuan untuk melakukan efisiensi biaya berupa penurunan biaya operasional dan penurunan risiko terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Investasi yang dilakukan perlu dinilai kelayakannya dengan mengukur keefektifan implementasi *e-procurement*. Menurut Grindle dalam Syafri dan Setyoko (2010:29) menyatakan pengertian implementasi merupakan “proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran”.

Penerapan *e-procurement* pada Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah diawali dengan dibentuknya unit kerja pemerintah yaitu Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Penerapan Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Provinsi Sulawesi Tengah dimulai pada tahun 2010 dimana Biro Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan tugas tambahannya, melakukan koordinasi, pembinaan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 027/233/Ro.Adm. Pemb.SDA-G.ST/2015 Tentang Tim Pengelola Layanan Pengadaan Brang dan Jasa Secara Elektronik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2015. Namun dalam pelaksanaannya Layanan Pengadaan Secara Elektronik mengalami beberapa kendala antara lain yaitu Terbatasnya penyedia yang memiliki pengetahuan mendayagunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pegawai Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang menangani tugas sering tidak berada di tempat, sistem jaringan yang sering eror dan lembaga Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang bersifat pada Biro Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam.

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu/pejabat-pejabat atau unit-unit pemerintah atau suatu yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Ada beberapa teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh para ahli, salah satu diantaranya adalah Grindle dalam Syafri dan Setyoko (2010:29) dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu isi kebijakan

dan lingkungan implementasi. Isi Kebijakan mencakup:

- a. *Kepentingan Yang Terpengaruhi Oleh Kebijakan* yaitu Kepentingan yang dipengaruhi, semakin banyak semakin sulit untuk diimplementasikan.
- b. *Jenis Manfaat Yang Dihasilkan* yaitu Kebijakan yang memberi manfaat aktual bukan hanya formal dan simbolis lebih mudah.
- c. *Derajat Perubahan Yang Diinginkan* yaitu Perubahan sikap dan perilaku dari pelaksana dan penerima kebijakan.
- d. *Lokasi Pengambilan Keputusan* yaitu dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.
- e. *Pelaksana Kebijakan* yaitu Pelaksana kebijakan harus berkompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakaan.
- f. *Sumber Daya Yang Dikerahkan* yaitu Pelaksana kebijakan harus didukung dengan sumber daya-sumber daya yang mendukung agar berjalan dengan baik.

Konteks Kebijakan mencakup:

- a. *Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi aktor yang terlibat* yaitu Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna kelancaran implementasi kebijakan.
- b. *Karakteristik Lembaga Penguasa* yaitu Dominasi pemerintah dalam perumusan program dan penguasaan instrumen serta sumberdaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan bisa dimanfaatkan oleh rejim yang berkuasa untuk melanggengkan kekuasaannya.
- c. *Kepatuhan Dan Daya Tanggap* yaitu Hal yang dirasa penting adalah kepatuhan dan daya tanggap pelaksana.

2. E-procurement

Menurut Undang-undang Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menjelaskan bahwa “E-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa

yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

METODE

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yang pada dasarnya berusaha mencari pemahaman berdasarkan fakta atau kenyataan yang ada di lokasi penelitian untuk kemudian dilakukan penelaahan dan penganalisaan sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan sistematis dalam rangka memecahkan masalah-masalah yang dihadapi.

Arikunto (2010:3) mengemukakan definisi penelitian deskriptif, bahwa Penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Penelitian deskriptif merupakan penelitian paling sederhana karena penelitian ini tidak melakukan apa-apa terhadap objek atau wilayah yang diteliti. Peneliti hanya memotret apa yang terjadi pada diri objek atau wilayah yang diteliti, kemudian memaparkan apa yang terjadi dalam bentuk laporan penelitian secara lugas, seperti apa adanya.

Adapun waktu penelitian dilakukan selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2016. Informan dalam penelitian ini adalah aparat di Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Sulawesi Tengah. Informan dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive*, yang artinya bahwa informan dalam penelitian iniditunjuk dengan sengaja dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang diambil dalam menentukan informan tersebut adalah mereka yang berperan aktif dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Sulawesi Tengah dan yang dianggap mengetahui masalah terkait dengan implementasi kebijakan *e-procurement*.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepentingan yang mempengaruhi

Suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, Salah satu keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari pengaruh kepentingan - kepentingan yang mempengaruhi dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan dan diperhitungkan kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor kebijakan implementasi e-procurement yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan secara matang sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh dari keberhasilan.

Dalam implementasi *e-procurement* di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adapun kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi dengan adanya kebijakan *e-procurement* ialah para penyedia barang dan jasa, Pemerintah dan masyarakat. Mereka mempunyai kepentingan masing-masing yang terpenuhi dengan adanya kebijakan *e-procurement* tersebut. Didalam implementasi Kebijakan *e-procurement* di Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Sulawesi Tengah kepentingan – kepentingan yang dipengaruhi yaitu para pemerintah dalam hal ini sebagai (Penggunaan Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Unit Layanan Pengadaan) berfungsi sebagai pengguna anggaran menentukan penyedia barang/jasa yang terpilih untuk pemenuhan barang/jasa pemerintah dan tercapainya realisasi anggaran, penyedia barang/jasa sebagai pelaksana pengadaan barang dan jasa bertujuan untuk mengikuti lelang berusaha menjadi pemenang agar mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan

memperhatikan mutu barang/jasa tersebut dan masyarakat sebagai pengendali dalam pengadaan barang/jasa dan dapat merasakan manfaat dari pengadaan barang/jasa tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Aktivitas pengadaan dipengaruhi dan dilakukan oleh berbagai pihak terkait yang dapat diklasifikasikan atas tiga pelaku utama yaitu Pemerintah atau biasa disebut sebagai pengguna barang/jasa, Penyedia Barang/Jasa, dan masyarakat. pemerintah dalam hal ini adalah individu (pejabat) atau unit organisasi yang diberikan kewenangan untuk mengusulkan pengadaan barang/jasa. Penyedia sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa, dan masyarakat sebagai pengendali dalam pengadaan barang/jasa tersebut

Tipe manfaat

Suatu kebijakan akan berhasil diimplementasikan jika dari kebijakan itu sendiri jelas memaparkan manfaat apakah yang akan diterima oleh kelompok sasaran dari suatu kebijakan. Kebijakan *e-procurement* merupakan program yang digulirkan oleh pemerintah pusat yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan, dimana manfaat dari program ini dirasakan oleh penerima manfaat dapat memberikan efisiensi dalam proses pengadaan barang/jasa dan terciptanya persaingan secara sehat dalam proses seleksi penyediaan barang/jasa.

Dari penerapan e-procurement, manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

1. Keuntungan langsung: meningkatkan akurasi data, meningkatkan efisiensi dalam operasi, proses aplikasi yang lebih cepat, mengurangi biaya administrasi, mengurangi biaya operasi, dan mengurangi supply cost.
2. Keuntungan tidak langsung: membuat pengadaan lebih kompetitif, meningkatkan layanan kepada konsumen, meningkatkan hubungan mitra kerja, mempersingkat birokrasi, standarisasi proses, dan dokumentasi.

Penerapan *e-procurement* dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi ini memberikan banyak keuntungan baik dari sisi pengguna maupun sisi penyedia barang dan jasa. Dari sisi penyedia, banyak biaya yang bisa dihemat seperti biaya transportasi, akomodasi dan konsolidasi demikian pula biaya cetak dokumen bisa diminimalkan, sehingga penyedia dapat memiliki ruang yang cukup untuk melakukan optimasi penurunan nilai jual barang dan jasa mereka. Dari sisi pengguna, karena sifatnya yang tanpa batas, dapat diperoleh iklim persaingan antar pelaku usaha yang lebih adil dan berkualitas. Pengguna memiliki banyak pilihan serta mendapatkan penawaran yang lebih murah dengan kualitas lebih baik.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kebijakan *e-procurement* para penyedia barang/jasa merasa terbantu karena dalam proses pengadaan barang/jasa dapat berjalan dengan baik, berlangsung fair, transparan dan dapat diikuti oleh sejumlah para peserta pengadaan yang layak sehingga tercitanya perbaikan pengelolaan keuangan Negara/Daerah. Dan bagi pemerintah dengan adanya kebijakan *e-procurement* ini mereka dapat memperluas akses pasar dan dapat memperoleh barang/jasa yang berkualitas baik dengan harga yang kompetitif.

Derajat Perubahan

Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of policy* yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas.

Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran lebih relatif sulit diimplementasikan, salah satu faktor pendukung kesuksesan dalam suatu implementasi kebijakan ialah bagaimana perubahan sikap dan dukungan dari para pelaksana dan penerima kebijakan

itu sendiri, jika para pelaksana bersikap baik karena menerima suatu kebijakan kemungkinan besar mereka akan melaksanakan kebijakan tersebut secara bersungguh-sungguh seperti yang diharapkan pembuat kebijaksanaan. Sebaliknya jika perspektif dan tingkah laku berbeda dengan para pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan akan mengalami kesulitan.

derajat perubahan yang dicapai oleh para pelaksana maupun penerima kebijakan *e-procurement* adalah saat adanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik para penyedia barang/jasa, pejabat pengadaan dan para distributor lebih melek terhadap teknologi informasi yang berbasis internet. Pada awalnya para pelaku lelang barang/jasa diberikan pelatihan mulai dari cara membuat *email* hingga cara penggunaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Proses pelatihan memakan waktu yang lama dan harus berulang-ulang sampai rekanan paham bahkan mereka masih mendapat pendampingan jika mereka belum mengerti.

Awal perkembangan kebijakan *e-procurement* pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Sulawesi Tengah mengalami beberapa kesulitan dalam memberikan sosialisasi kepada pihak ketiga/penyedia barang dan jasa tetapi masalah tersebut sekarang telah tuntas, dengan memberikan pemahaman kepada mereka bahwa kebijakan *e-procurement* dapat memberikan manfaat begitu besar bagi semua pihak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa derajat perubahan yang ingin dicapai dengan adanya kebijakan *e-procurement* ini khususnya bagi para pelaku pengadaan barang/jasa adalah mereka mampu menggunakan komputer berbasis internet sehingga mengurangi kemungkinan adanya perilaku pengadaan yang menyimpang karena semua kegiatan yang mereka lakukan tercatat dalam sistem, meski pada awalnya kebijakan *e-procurement* ini banyak

mendapat tantangan terutama dari pihak ketiga. Namun seiring berjalannya waktu kebijakan *e-procurement* ini mendapat dukungan luas bahkan pengguna jasa layanan *e-procurement* ini sudah merasakan bahwa sistem ini lebih baik digunakan dari sistem manual yang digunakan sebelumnya. Dan perubahan sikap bagi pemerintah yaitu mereka semakin selektif dan disiplin dalam hal proses administrasi serta bertanggung jawab.

Letak Pengambilan Keputusan

Proses pengambilan keputusan merupakan hal yang sangat krusial di dalam organisasi. Seringkali organisasi harus menentukan keputusan terhadap berbagai macam hal secara tepat dan akurat. Apabila keputusan yang diambil tidak tepat, maka keberlangsungan organisasi bisa terancam.

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Apakah letak sebuah program sudah tepat. Misalnya, ketika Layanan Pengadaan Secara Elektronik memiliki program kebijakan *e-procurement* apakah letak program ini sudah dilaksanakan.

Letak pengambilan keputusan pada indikator ini adalah terletak pada Membangun komitmen bersama di lingkungan kerja perlu dilakukan oleh seluruh stakeholder (pemangku kepentingan). Sistem yang sudah terbangun akan gagal bila tidak memiliki tujuan untuk melaksanakan pengadaan secara lebih baik. Tidak adanya komitmen di instansi akan menyebabkan tidak terbangunnya sistem *e-procurement* di instansi tersebut. Komitmen ini harus dipahami dan dijalankan oleh semua pihak dalam suatu instansi tersebut.

Letak pengambilan keputusan dalam kebijakan *e-procurement* terletak pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) dapat menghasilkan suatu keputusan

yang searah bagi para pengguna kebijakan *e-procurement* sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman antara Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang berada di tingkat Provinsi dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang berada di tingkat Kabupaten/Kota.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa letak pengambilan keputusan yang dilaksanakan sudah cukup baik memberikan peluang yang sama pada pengusahaan kecil maupun pengusaha besar dan meminimalisir adanya praktek KKN.

Selain itu adanya kejelasan payung hukum juga menjadi faktor utama dalam proses pengambilan keputusan, Payung hukum yang jelas untuk membentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Sulawesi Tengah, Karena implementasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik akan menimbulkan implikasi keuangan publik yaitu: untuk pengadaan teknologi, membentuk working group ataupun struktur organisasi yang baru dan berdampak luas pada masyarakat, maka implementasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik memerlukan payung hukum yang jelas sebagai pedoman pelaksanaan. Payung hukum tersebut dapat berupa perda atau Peraturan Gubernur/Wakil Bupati, pada LPSE Provinsi Sulawesi Tengah payung hukumnya telah dikeluarkan melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 027/233/Ro.Adm.Pemb.SDA-GST.

Pelaksana Kebijakan

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel dalam keberhasilan suatu kebijakan. Implementor dari kebijakan harus jelas ditunjukkan isi kebijakan yang dibuat akan lebih memudahkan secara jelas siapa saja yang diimplementor dan juga penanggungjawab dari program yang dibuat akan lebih memudahkan proses pengimplementasian program tersebut. Siapa saja yang melaksanakan dan bagaimana sikap

para pelaksana kebijakan *e-procurement* di Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Sulawesi Tengah terlihat dari hasil wawancara sebagai berikut.

Sikap pelaksana menyangkut persepsi, kewenangan, pemahaman dan komitmen para pelaksana untuk menerapkan suatu kebijakan. Terdapat tiga kemungkinan sikap dari pelaksana yaitu menerima, menolak atau bersikap netral. Agar implementasi kebijakan dapat berjalan efektif, maka segenap upaya harus dilakukan oleh pembuat kebijakan dapat berkesesuaian dengan keinginan para implementor melalui pemahaman setiap individu akan arah kebijakan yang mereka implementasikan. Karakter yang penting dimiliki oleh pelaksana kebijakan adalah kejujuran, komitmen, demokratis, kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan secara sungguh-sungguh.

Bahwa sikap para pegawai Layanan Pengadaan Secara Elektronik dalam melaksanakan implementasi kebijakan *e-procurement* sudah cukup dan adanya komitmen serta dukungan penuh dari pimpinan. Dukungan dari pimpinan ini perlu diwujudkan dalam wujud tindakan nyata dan bukan hanya sekedar wacana. Terlebih lagi karena, *e-procurement* adalah inisiatif yang melibatkan seluruh unit dalam organisasi. Kerjasama antara instansi horisontal akan berlangsung dengan lebih efektif jika pimpinan mendukung. Dukungan nyata dari pimpinan biasanya diikuti dengan komitmen penyediaan anggaran dan dikeluarkannya berbagai regulasi untuk mempercepat penetrasi *e-procurement*. Hanya saja ada beberapa permasalahan yang dapat dilihat dari sikap pelaksana ini ialah masih ada beberapa pegawai Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang belum mempunyai sertifikat pengadaan barang dan jasa dan juga sikap para pelaksana yang tidak disiplin waktu yaitu sering mangkir dijam kerja sehingga berimplikasi pada terganggunya

sistem pengelolaan pengadaan barang dan jasa di Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

Sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila aparatur atau pegawai yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Oleh karena itu, pengangkatan dan pemilihan aparatur pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki profesional dan mempunyai dedikasi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sikap para pelaksana kebijakan *e-procurement* sudah cukup berkompeten dan kapabel serta jujur dalam melaksanakan kebijakan *e-procurement* hanya saja para staf yang melayani langsung para rekanan sering mangkir dijam-jam kerja sehingga mengganggu proses pelayanan Layanan Pengadaan Secara Elektronik secara langsung.

Sumber daya yang digunakan

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber – sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Sumber daya merupakan hal yang penting dalam suatu kebijakan dalam suatu kebijakan. Sebelum suatu kebijakan itu dirumuskan pembuat kebijakan harus bisa menentukan apakah kebijakan tersebut akan didukung oleh sumberdaya menjadi faktor penting dalam suatu kebijakan.

Pencapaian efektivitas pelaksanaan Implementasi *e-Procurement* Provinsi Sulawesi Tengah tidak hanya mengandalkan banyaknya sumber daya manusia. Kuantitas sumber daya manusia harus diimbangi oleh keahlian atau kemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Sumber daya manusia yang terlibat tersebutpun harus mengetahui apa yang harus dilakukan (*knowing what to do*). Sumber daya manusia sebagai pelaku

kebijakan sangat penting mengetahui informasi yang cukup. Informasi yang didapatkan tidak saja berkaitan dengan bagaimana cara melaksanakan kebijakan, tetapi juga mengetahui arti penting mengenai kepatuhan pihak lain yang terlibat terhadap peraturan yang berlaku.

Hal yang menjadi faktor kendala pada dimensi sumber daya adalah sumber daya pada kelengkapan fasilitas atau sumber daya peralatan, Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan. Sarana akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Komplitnya sarana tentunya sangat mendukung sekali dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Tetapi apabila sebaliknya maka pelayanan yang prima kepada masyarakat akan sulit terelisasikan.

Terbatasnya fasilitas yang tersedia, kurang menunjang efisiensi dan tidak mendorong motivasi para pelaku dalam melaksanakan kebijakan. Berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan. Fasilitas atau peralatan yang dimiliki oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik dapat dikatakan sudah layak hanya saja belum memadai atau masih kurang.

Berdasarkan hasil pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa sumber daya sangat menentukan sukses dan tidaknya suatu kebijakan. Maka dari itu sumber daya fasilitas pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Sulawesi Tengah harus diperbaiki agar dapat memadai kebutuhan para rekanan yang membutuhkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Sulawesi Tengah. Oleh karena itu untuk mengimplementasikan *e-procurement* perlu ada kemauan dan kesediaan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran guna mendukung pengadaan sarana dan prasarana tersebut .

Kekuasaan

Dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh hasilnya dari yang diharapkan.

Dalam proses implementasi kebijakan kita harus bisa melihat seberapa besar kekuasaan dari pembuat kebijakan dan pelaksana program kebijakan sehingga akan semakin jelas tujuan yang ingin dicapai. Hanya saja jika semakin besar kepentingan yang mempengaruhi maka akan sedikit susah untuk mengimplementasikan kebijakan. Selain itu seorang implementator harus bisa merencanakan strategi yang akan digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan.

Kejelasan wewenang Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Sulawesi Tengah terkait dengan Implementasi Kebijakan *E-procurement* telah cukup jelas sesuai dengan pembagian tugas, pokok dan fungsi tiap-tiap bidangnya karena hal tersebut telah diatur langsung dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Adapun strategi yang digunakan oleh para pelaksana kebijakan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan *e-procurement* yaitu dengan dukungan *political will* dan komitmen yang sangat baik dari pimpinan baik di level eksekutif maupun di legislatif telah mempercepat proses adopsi *e-procurement* di Provinsi Sulawesi Tengah Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan pentingnya reformasi dalam pengadaan barang dan jasa publik, telah dituangkan ke dalam serangkaian rencana tindak. Sebagai inisiator *e-procurement*, Pemerintah Sulawesi Tengah telah membangun komunikasi baik internal

maupun eksternal melalui lobi dan sosialisasi baik kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah, maupun kepada publik (*stakeholders*) agar memperoleh dukungan dan komitmen dari semua komponen yang akan terlibat.

Karakteristik lembaga

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan terutama dalam pelaksanaan kebijakan *e-procurement* pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Sulawesi Tengah.

Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah juga mengatur hubungan kerja kelembagaan yang terlibat dalam proses *e-Procurement*. Tupoksi yang dijalankan oleh Struktur organisasi sebagai pembagian kewenangan pelaksana kebijakan memiliki pengaruh penting dalam implementasi kebijakan *E-Procurement*. Bentuk lembaga Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang saat ini masih bersifat ad-hoc (kepanitiaan) di Biro Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam, yang dimana seharusnya Layanan Pengadaan Secara Elektronik sudah menjadi lembaga yang berdiri sendiri sehingga tidak terjadi double tupoksi atau dua tugas, pokok dan fungsi yang harus dijalankan oleh satu pimpinan hal ini mengakibatkan kinerja yang tidak maksimal dari pimpinan tersebut.

Salah satu kendala yang juga ditemui di Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Sulawesi Tengah adalah bahwa para pengelola masih berstatus aktif di Biro Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Mereka hanya diperbantukan di Layanan Pengadaa Secara Elektronik, namun demikian masih juga mendapat tugas di biro. Hal inilah yang

menyebabkan mereka seringkali kurang fokus dalam menekuni pekerjaannya di Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Meskipun demikian, saat ini sudah mulai dipikirkan bagaimana kelembagaan yang terbentuk dapat didukung oleh personalia yang memadai sehingga Layanan Pengadaan Secara Elektronik dapat berfungsi secara maksimal. Dalam kaitan ini, beberapa usulan penyelesaian telah disampaikan utamanya menyangkut organisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan jenjang karier serta insentif bagi para personil pendukung Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

Dapat disimpulkan bahwa karakteristik lembaga dan penguasa pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Sulawesi Tengah belum bisa berjalan dengan baik karna dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya pimpinan maupun pegawai Layanan Pengadaan Secara Elektronik mendapatkan dua tupoksi yaitu tupoksi dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik itu sendiri dan tupoksi dari Biro Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam hal ini dapat mengakibatkan kinerja para pimpinan dan pegawai pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Dengan pengaturan kelembagaan dan fungsi tugas pokok yang jelas bagi sumber daya manusia yang diberi tugas untuk menjalankan tugas-tugas dalam implementasi kebijakan yang menyangkut Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Dalam tahapan inisiasi ini belum dibentuk struktur organisasi yang permanen, melainkan organisai adhoc yang disebut sebagai *working group*. Namun demikian pada saat Layanan Pengadaan Secara Elektronik sudah berjalan tentu dibutuhkan organisasi yang profesional agar penanganan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dapat dilakukan dengan lebih baik. Untuk itu langkah selanjutnya bagi Provinsi Sulawesi Tengah yang sudah berhasil membentuk Layanan Pengadaan Secara Elektroniki adalah membentuk

kelembagaan yang diberi tugas khusus untuk mengurus Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

Kepatuhan dan daya tanggap

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana kebijakan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Sulawesi Tengah dalam menanggapi suatu implementasi kebijakan *e-procurement*.

Respon dari para pelaksana dalam menjalankan kebijakan *e-procurement* tersebut adalah sangat baik dimana seluruh aparat pelaksana mendukung segala program dan kegiatan yang dilakukan kebijakan *e-procurement* dan patuh terhadap aturan serta mengikuti arahan dari pimpinan. Berdasarkan hasil pernyataan maka dapat disimpulkan bahwa sikap para pelaksana kebijakan merespon sangat baik program dari kebijakan *e-procurement* tersebut.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan E-procurement Pengadaan Barang dan Jasa Pada Lembaga Layanan Pengadaan Secara Elektronik sudah berjalan dengan cukup, dikarenakan ada beberapa dalam proses pengimplementasian kebijakan *e-procurement* seperti pegawai LPSE yang sering mangkir dijam kerja, kurangnya sumber daya fasilitas dan lembaga LPSE yang bersifat ad-hoc pada biro administrasi pembangunan dan sumber daya alam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Banyak pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyusunan artikel ini, untuk itu maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan

kepada Dr. Hj. Mustaina, M.Si dan Dr. Daswati, M.Si. yang telah rela meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Agus Purwanto, Erwan dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gava Media.
- Andrianto, Nico. 2007. *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cresswell, Jhon. W. 2010. *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, William. N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Irawan, Prasetya. 2007. *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Depok : Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Jones, Charles. O. 1994. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 027/233/Ro.Adm.Pemb.SDA-G.ST/2015 Tentang Tim Pengelola Layanan Pengadaan Brang dan Jasa Secara Elektronik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2015.
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gava Media.
- Luankali, Bernandus. 2007. *Analisis Kebijakan Publik Dalam Proses Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Amelia Press.

- Moleong, Lexy. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Parsons, Wayne. 2011. *Public Policy*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 *Tentang Pengadaan Barang dan Jasa*.
- Riduwan. 2010. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan, dan Peneliti Pemula*. Bandung : PT. Alfabeta.
- Solichin, Abdul Wahab. 2012. *Analisis Kebijakan dari Formulasi Ke Penyusunan Mode-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT. Alfabeta.
- Sutedi, Adrian. 2012. *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Ed. 2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syafri, Wirman dan Israwan Setyoko. 2010. *Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja*. Sumedang : Alqaprint Jatinangor.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik Transformasi Pikiran George Edwards III*. Jakarta: Lukman Offset dan Yayasan Pemabruan Administrasi Publik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Usman, Sundari. 2013. *Impelementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik (E-procurement) di Kabupaten Luwu Utara*
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Yousa, Amri. 2007. *Kebijakan Publik*. Bandung: Jaya Virtual Graph (JVG).